

ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN PAREPARE

Wahyudi Rusdi¹, M Nasri H², Rukiah³
Institut Agama Islam Negeri Parepare¹
Institut Agama Islam Negeri Parepare²
Institut Agama Islam Negeri Parepare³

e-mail: *¹wahyudirusdi@iainpare.ac.id, ²Nasri@iainpare.ac.id, ³rukiah@iainpare.ac.id

ABSTRAK

Zakat menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Di Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki tenaga pengajar atau Dosen merupakan subjek yang mesti menunaikan Zakat Profesi. Akan tetapi dari setiap dosen yang ada hanya beberapa yang memahami tentang zakat profesi dan lebih minim dari mereka yang menunaikan zakat profesi. Hal tersebut menjadi dasar peneliti sehingga bertujuan untuk mengetahui paradigma dosen tentang Zakat Profesi, besaran potensi Zakat Profesi Dosen serta rumusan dan konsep apa yang perlu dilakukan oleh dosen dan pengurus Unit Pengumpul Zakat dalam pengoptimalan Zakat Profesi Dosen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang zakat profesi masing-masing berbeda, perbedaan dilihat dari segi *nishab* zakat, pendapatn bersih dan kotor dan tetap memiliki kesamaan bahwa zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. 2). Potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dilihat dari tiga bentuk perhitungan zakat yaitu pertama, menggunakan *nishab* minimal 3,6 juta sebesar Rp 11.430.0000/bulan dan Rp 137.160.000/tahun. kedua *nishab* emas sekarang sebesar Rp 13.276.687/bulan dan Rp 159.320.244/tahun. Ketiga dengan sistem pemotongan pendapatan 25 ribu sebesar Rp 3.175.000/bulan dan Rp 41.275.000/tahun. 3). Konsep profesional dalam pengelolaan zakat profesi dosen yakni menggunakan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penggerakkan dalam pengelolaan zakat Profesi Dosen.

Kata kunci: Potensi, Zakat Profesi, Paradigma Dosen, UPZ.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kelaparan kini menjadi faktor penyebab tiap manusia untuk melakukan segala bentuk cara agar terhindar dari hal tersebut. Dapat dipastikan bahwa salah satu faktor kekacauan terjadi dalam beberapa sejarah, itu di sebabkan oleh bencana kemiskinan dan kelaparan. Masalah pendidikan, peperangan dan penyakit menular adalah bentuk kekacauan yang tentunya disebabkan oleh kelaparan dan perekonomian yang rendah. Penulis meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kepercayaan agama disertai dengan kitab-kitabnya tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kata Agama berasal dari sanskerta agama berarti “tradisi” atau “A” berarti Tidak, dan “GAMA” berarti kacau jadi “AGAMA berarti Tidak Kacau. Dari segi bahasa kita

sudah dapat berpikir bahwa keberadaan agama di muka bumi ini salah satunya adalah menyelesaikan kekacauan. Salah satu Agama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan metode yang sangat baik dalam meminimalisir jumlah kemiskinan atau kelaparan yakni agama islam pada rukun ketiga menunaikan zakat.

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh manusia demi mendapat keselamatan dunia maupun akhirat. Tidak hanya berhubungan dengan nilai ibadah, namun zakat juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial, juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Peran zakat secara makro jika kita melihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain pajak dan lain sebagainya. Sehingga Zakat mempunyai peran yang sangat central dalam ekonomi Islam. bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara.

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zakat, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zakat, yang berarti bahwa orang tersebut baik. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan Zakat:

Q.S. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” Al-Baqarah/2:43

Dari sini dapat dipahami bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran agama Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia.

PEMBAHASAN

A. Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang zakat Profesi

Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari seseorang tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan yang kemudian akan mengarahkan dan memberikan pengaruh terhadap cara berpikir dan berperilaku. Setiap manusia tentu memiliki paradigma masing-masing terhadap suatu hal dan memiliki cara pandang tersendiri terhadap objek yang memberikan pengaruh terhadap dirinya untuk bagaimana mereka memiliki pemikiran dan menilai hal-hal yang diperhatikannya serta memberikan pengaruh terhadap cara dia dalam berperilaku. Paradigma akan memberikan pengaruh terhadap seseorang dalam berbuat maka dosen IAIN Parepare tentunya memiliki paradigma masing-masing dalam memahami zakat profesi dosen.

Dalam pembahasan ini akan menyuguhkan tentang paradigma dosen IAIN Parepare dalam memahami zakat profesi. Berikut beberapa pandangan dosen IAIN Parepare terhadap zakat profesi baik dari temuan dan referensi yang mereka miliki:

1. Abdullah, S.Ag., M.Pd.

Abdullah, S.Ag., M.Pd. merupakan dosen di IAIN Parepare yang tergolong sebagai dosen senior dan juga sebagai pengurus *amil* zakat BAZNAS Kota Parepare. Dalam wawancara Abdullah, S.Ag., M.Pd. ia mengatakan bahwa:

“Zakat Profesi ini sangat baik dan sangat mendukung dalam hal pengumpulan zakat khususnya diseluruh Indonesia. Zakat Profesi ini tentunya berhubungan dengan ASN dan Pegawai Swasta asalkan memiliki penghasilan tiap bulan. Untuk Zakat Profesi di Kota Parepare telah berjalan hanya saja yang belum adalah zakat profesi tenaga dosen. Di IAIN Parepare sudah dua tahun dibentuknya UPZ sekitar Tahun 2019 sebelum *covid* akan tetapi belum berjalan. Potensi Zakat Profesi dosen IAIN Parepare dapat diukur dengan mengetahui jumlah dosen dan daftar golongan gajinya. Jika jumlah dosen berkisaran 200 orang dan rata-rata pendapatannya 4 jutaan maka berkisaran 20 jutaan bisa masuk tiap bulan dan lebih banyak lagi pemasukannya apabila mencapai 12 bulan dan potensi zakatnya dapat

didistribusikan oleh UPZ sebesar 70% kepada mahasiswa yang kurang mampu sehingga mahasiswa IAIN Parepare terbantu dan 30% didistribusikan oleh BAZNAS Kota Parepare. Zakat Profesi sesuai dengan peraturan walikota Nomor 07 Tahun 2018. Kalau penghasilan dari ASN atau Pegawai mencapai Rp 3.600.000 itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% apabila belum mencapai Rp 3.600.000 maka dihimbau untuk membayar infaq sedekah Rp 25.000 setiap bulan. Sebelum menyusun peraturan walikota itu berdasarkan perhitungan emas dengan harga Rp 500.000. Dari harga Rp 500.000 dikali 85gram itu kurang lebih harganya Rp 42.500.000 dibagi 12 bulan maka hasilnya Rp 3.500.000 sekian akan tetapi dibulatkan hingga Rp 3.600.000, hal ini yang terkadang ditanyakan oleh beberapa *muzakki* bahwa dari mana dasarnya yaitu berdasarkan perhitungan emas sehingga *nisab* dari zakat diukur berdasarkan *nisab* zakat emas. Zakat Profesi muncul berdasarkan pertemuan ulama dunia di Quaid pada tahun 1984 disana para ulama mengeluarkan fatwa tentang adanya Zakat Profesi dengan Haulnya di *qiyaskan* dengan zakat pertanian artinya setiap panen hasilnya dikeluarkan tanpa menunggu setahun. Itulah kesamaannya dengan ASN dan Pegawai yang tiap bulan mengeluarkan Zakatnya hal tersebut juga meringankan dan memudahkan ASN dalam berzakat karena apabila di simpan selama setahun lalu kemudian dikeluarkan zakatnya maka akan terlihat banyak. Di IAIN Parepare para dosen dipotong pendapatannya tiap bulan melalui Bank Sulselbar sebesar Rp 25.000 lalu kemudian nama-nama dosen yang telah dipotong pendapatannya maka akan di doakan oleh *amil* Zakat karena salah satu yang membedakan zakat dengan sedekah adalah melalui perantara doa *amil* zakat. Makanya seseorang dianjurkan untuk tidak sembarangan dalam membayar zakat. Berdasarkan Suarh At. Taubah ayat 103 bahwa ada 8 asnaf menerima zakat salah satunya *amil* maka harus dianjurkan untuk membayar zakat melalui *amil* memberikan bantuan kepada seseorang tanpa melalui *amil* maka itu bukan zakat akan tetapi sedekah atau infak. Terdapat dua versi untuk *nisab* zakat profesi akan tetapi lebih amannya dikeluarkan dulu baru bayar yang lain karena ketika dikeluarkan dulu yang lain kemungkinan 98% tidak membayar zakat karena *nishab* tidak terpenuhi ketika diutamakan yang lain lalu kemudian tunaikan zakat. Bagaimana sekiranya yang dimaksud Allah yaitu bersihkan dulu hartamu lalu guakan yang lain, karena kemungkinan ketika harta digunakan namun belum dibersihkan itu kemudian dapat memunculkan penyakit karena ada hal yang kita konsumsi namun harta tersebut ada hak orang lain, semisal belli rumah, kalau ingin rumahnya berkah maka bayar dulu zakatnya baru bayar cicilannya supaya berkah dan bersih, kalau bersih berarti berkah, karena kalau tidak berkah kemungkinan dalam mengguakan barang tersebut dapat membuat kita dalam masalah. Pada saat sosialisasi rata-rata pegawai memiliki kredit akan tetapi saya sampaikan bapak mau berkah atau tidak berkah. Kalau mau berkah tunaikan dulu kewajibannya”.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa zakat profesi berhubungan dengan ASN dan pegawai atau orang-orang yang memiliki pendapatan tiap bulannya yang memenuhi *nishab* dan *haul*. Abdullah mengemukakan bahwa zakat profesi itu sesuai peraturan walikota Nomor 07 Tahun 2018 dimana *nisab* zakat profesi yaitu 3.6 juta berdasarkan perancangan peraturan tersebut yang di-*qiyas*-kan dari *nishab* zakat emas dan *haul*-nya di-*qiyas*-kan dengan *haul* zakat pertanian yaitu setiap panen bila pertanian atau setiap bulan zakat profesi

serta kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. *Nishab* zakat profesi yang dihitung dianjurkan menggunakan gaji kotor yang belum dikeluarkan untuk kebutuhan pokok karena ini lebih aman secara perhitungan dan keberkahan.

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. merupakan dosen IAIN Parepare yang telah mengajar kurang lebih 17 tahun dan juga memegang jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Muhammad Kamal memiliki pemahaman tentang Zakat Profesi sebagaimana disampaikan dalam wawancara tersebut yang mengatakan bahwa:

“Zakat profesi itu merupakan pembayaran zakat berdasarkan penghasilan profesi misal dosen berarti gaji atau pendapatan yang dimiliki dari profesi dosen itu ada zakatnya dan mesti dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan menggunakan *nishab* netto atau gaji bersih, dan menurut saya dan yang saya lakukan adalah membayar zakat dengan *nishab* netto. Saya senantiasa menunaikan zakat profesi. Saya kadang membayar zakat di UPZ IAIN Parepare dan di lembaga LAZISNU Kota Parepare.”

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa yang dipahami dan dilakukan oleh Muhammad Kamal Zubair bahwa zakat profesi itu merupakan pembayaran zakat berdasarkan penghasilan profesi misal dosen berarti gaji atau pendapatan yang dimiliki dari profesi dosen itu ada zakatnya dan mesti dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan menggunakan *nishab* netto atau gaji bersih Muhammad Kamal Zubair,. Baginya Zakat itu dikeluarkan setelah pendapatan kita di potong untuk kebutuhan pokok dan lain-lain kemudian sisanya itulah yang dianggap *nishab* yang dihitung dan dikeluarkan zakat setiap kali menerima gaji. Pada wawancara tersebut dikatakan bahwa ia senantiasa menunaikan zakat profesi dan melalui perantara *amil* zakat baik di UPZ IAIN Parepare maupun melalui LAZISNU Kota Parepare.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. merupakan dosen IAIN Parepare yang telah mengajar kurang lebih 20 tahun dan termasuk sebagai dosen senior dan juga memegang jabatan selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Rusdaya Basri memiliki pemahaman berbeda dalam wawancara tersebut yang mengatakan bahwa:

“Zakat Profesi itu zakat bagi orang-orang yang punya Profesi diantaranya adalah Profesi Dosen, dan *nishab*-nya itu 85 gram Emas dan *haul*-nya setahun. Ketika harga emas berkisar Rp 800.000 berarti *nishab* Zakat Profesi sebesar Rp 68.000.000 di bagi 12 bulan

sama dengan kurang lebih Rp. 5.000.000. Kalau kita punya pendapatan Rp 5.000.000/Bulan maka wajib zakat 2,5% itu yang menurut saya yakini sesuai pemahaman saya. Dan zakat profesi itu pada awalnya tidak ada yang dikatakan secara spesifik oleh Hadits maupun Al-Qur'an tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Akan tetapi dalam Al Qur'an itu secara umum "infaqkanlah apa-apa yang diberi rezeki oleh Allah SWT tentu yang halal-halal". Jadi apapun Profesi seorang muslim ketika telah mencapai *nishab* maka harus dikeluarkan zakatnya. Zakat Profesi tidak dijelaskan secara terperinci sehingga ada orang yang meng-*qiyas*-kan dengan Zakat Pertanian yang zakatnya dibayarkan setiap kali panen seperti halnya dosen setiap kali gajiannya itu tiap bulan dan zakatnya dapat dibayarkan tiap bulannya adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan zakat perdagangan yaitu 2,5% dengan *nishab*-nya 85gr emas seperti nisab zakat emas. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa *nishab* Zakat Profesi itu terhitung kotor dan bersih. Artinya pada saat telah menerima gaji maka langsung dikeluarkan zakatnya itu disebut *nishab* kotor adapun *nishab* bersih adalah zakat akan dikeluarkan apabila telah memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, baik itu uang dapur, uang listrik, uang pendidikan anak. Kalau saya lebih memilih gaji kotor atau *nishab* kotor, itu untuk lebih menentramkan hati saya supaya betul-betul penghasilan yang saya dapatkan itu Insya Allah bersih. Kalau kita ingin pikir sebenarnya zakat ini hanya seberapa makanya kalau tidak dikeluarkan itu akan memungkinkan menyebabkan harta kita keseluruhan kotor semua. Hanya saja yang banyak itu yang sering kita gunakan berfoya-foya dan diberikan ke orang ketimbang dikeluarkan zakatnya. Dan memberi kepada orang-orang atau mahasiswa maka kita niatkan zakat. Kalau misal kita memberi kepada mahasiswa atau orang yang sakit terkena musibah maka kita memberikan dan diniatkan itu zakat karena menurut saya sesuai niat maka itu termasuk zakat karena tetap sasarannya adalah delapan *asnaf*. Saya sendiri yang langsung menunaikan, seperti halnya ada orang yang membutuhkan maka saya berikan dan niatkan bahwa itu adalah zakat. Dan saya punya donatur tetap seperti tahfiz Qur'an diberikan Rp 25.000/bulan kalau itu diniatkan zakat maka dapat itu zakat. Dan selama ini saya belum pernah menunaikan zakat secara resmi apalagi pada saat bulan Ramadhan saya tunaikan sendiri sesuai pemahaman saya dan didistribusikan dengan orang terdekat seperti tetangga, atau mahasiswa dan klinik servis".

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa yang dipahami dan dilakukan oleh Rusdaya Basri bahwa zakat profesi itu untuk orang-orang yang memiliki zakat profesi yang memiliki gaji yang mencapai *nishab* dengan ketentuan *nishab* yang dimaksud adalah *nishab* zakat emas yaitu 85gr artinya apabila semisal harga emas 800ribu/gram maka 800ribu dikali 85gr sama dengan 68 juta. Jadi *nishab* zakat emas adalah 68 juta dengan haul setahun. Apabila haulnya setiap bulan maka 68 juta dibagi 12 bulan sama dengan 5.6 juta jadi *nishab* zakat profesi dengan *haul* perbulan atau 30 hari adalah 5.6 juta dengan kadar yang dikeluarkan adalah 2,5% yang berkisaran 140 ribu. Jadi *nishab* yang diyakini oleh Rusdaya Basri adalah 85 gram emas atau di rupiahkan yaitu 68 juta bila setahun dan 5,6 juta apabila perbulan. Adapun yang gaji yang dikeluarkan zakatnya adalah gaji kotor tanpa mengeluarkan kebutuhan pokoknya karena diyakini dapat menentramkan hatinya dan membersihkan

hartanya sebelum digunakan untuk hal yang lain. Akan tetapi Rusdaya Basri lebih memilih mendistribusikan zakatnya tanpa melalui *amil* zakat.

4. Abd. Karim Faiz, M.S.I.

Abd. Karim Faiz, M.S.I. adalah dosen muda di IAIN Parepare yang telah mengajar selama 3 tahun yang mengajar kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Adapun yang dipahami oleh Karim Faiz sebagaimana yang dikemukakan dalam proses wawancara, bahwa:

“Zakat Profesi itu adalah usulan dari Yusuf Qardhawi. Jadi dulu Zakat Profesi itu dilihat dari Profesi rata-rata orang dari berternak atau bertani hasil alam. Seiring berjalannya waktu maka Yusuf Qardhawi memberikan usulan yaitu Zakat Profesi. Zakat Profesi ini juga harus melihat dua unsur dari syarat zakat yaitu *nishab* dan *haul*. Maka zakat itu dilihat dari gajinya kemudian gajinya itu dipotong dari kebutuhan pokoknya, sisa dari gaji setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya maka itu adalah *nishab* Zakat Profesi. Karena Zakat itu kan kelebihan dari kebutuhan pokok itu didasari oleh Fakir Miskin sebagai penerima zakat. Artinya dalam membantu Fakir Miskin itu menggunakan Kelebihan dari harta kita, sebagaimana dikeluarkan kebutuhan pokok terdahulu kemudian membrikan kepada yang membutuhkan, artinya bantu dulu diri sendiri kemudian bantu orang lain. *Nishab* Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi yaitu 85gram emas, Imam Syafi’i 92gram dan Imam hanfi diatas 100gram, yang paling ringan itu adalah Yusuf Qardhawi karena beliau mengiginkan semua orang dari kalangan menengah kebawah dapat menunaikan Zakat Profesi sekaligus mengupgrade bahwasanya orang bukan berprofesi petani, peternakan dan pedagang itu juga harus membayar zakat setelah meng-*qiyas*-kan dengan profesi yang belum ada dizaman Rasulullah. Adapun *haul* Zakat Profesi yaitu selama setahun akan tetapi untuk saat ini boleh menuaikan zakat perbulan selama itu keinginan dari *muzakki*. Jadi terkait zakat profesi mesti dipahami terlebih dulu tentang *nishab* dan *haulnya* karena banyak dari orang-orang semangat membayar Zakat Proesi akan tetapi tidak didasari oleh ilmu maka terjadi kesalahan. Artinya *nishab* 85gr dan *haulnya* Setahun dan itu sudah ketentuan dari Rasulullah. Adapun *haul* perbulan itu boleh asalkan inisiatif dari *muzakki* dan *amil* hanya berkewajiban menagih diakhir tahun. Keberadaan UPZ IAIN Parepare sebenarnya bagus. Pengelolaan UPZ zakat itu merupakan salahsatu bentuk tolong menolong antara sesama muslim, naih inilah hebatnya Islam hartapun diatur. Ketika dia memiliki harta dengan batas sekian maka dia dikategorikan kaya artinya kaya ketika hartanya cukup untuk kebutuhan pokoknya dan sisanya masih memenuhi *nishab* maka itu wajib zakat karena ada hak orang lain didalamnya itulah dikatakan kaya dan wajib mengeluarkan 2,5% dan banyak di IAIN ini yang pendapatannya mencapai *nishab* zakat seperti golongan 3 itu belum termasuk kalau golongan 4 sudah bisa termasuk. Itulah hebatnya Islam ketika zakat diwajibkan tapi tunggu dulu *haulnya* karena kita tidak tau kondisi *muzakki*. Kalu UPZ tarik lagi inventarisir dosen-dosen yang berpenghasilan besar wajibkan zakat dan distribusikan ke mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Amil zakat itu menampung hasil zakat dan mengingatkan orang-orang untuk kewajibannya. Belum karena tidak wajib artinya pendapatan saya belum mencukupi *nishab* andaikan saya mengeluarkan beberapa dari pendapatan saya maka itu bukan zakat tapi hanya hadiah

Shodaqoh. Karena bagi saya pendapatan harus dipotong dulu dengan kebutuhan pokok baru kemudian dikeluarkan zakatnya”.

Dari penjelasan tersebut dikatakan bahwa zakat profesi pada zaman Rasulullah itu belum ada hanya saja yang ada pada saat itu adalah profesi peternakan, perdagangan dan pertanian hasil bumi, hal tersebut kemudian diusulkan oleh Yusuf Qardhawi dengan melihat dua unsur syarat yaitu *nishab* dan *haul*. Adapun *nishab* zakat profesi yang diyakini berdasarkan referensi yang didapatkan yaitu 85 gram emas yang setara dengan 68 juta bila harga emas sebesar 800 ribu selama setahun dengan hitungan pasti. Namun ada perbedaan pemahaman yang diketahui oleh Abd. Karim Faiz yaitu *nishab* yang dimaksud adalah gaji atau pendapatan yang telah dikeluarkan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu lalu kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% selama setahun hal itu diyakini karena perlu halnya memahmi menghidupi diri sendiri terlebih dahulu lalu kemudian membantu orang lain disisi lain seorang *muzakki* mesti membayarkan zakat di akhir *haul* karena itu ditakutkan bila ada musibah yang menimpah *muzakki*. Adapun *haul* zakat profesi yang dimaksud oleh Abd. Karim Faiz yaitu selama setahun adapun yang orang-orang yang menunaikan zakat profesi tiap bulan maka itu tidak jadi masalah karena berdsarkan keinginan *muzakki*. Jadi pada semasa Abd. Karim Faiz berprofesi sebagai Dosen IAIN Parepare ia mengatakan bahwa belum pernah menunaikan zakat profesi karena pendapatannya belum mencukupi *nishab* setelah mengeluarkan kebutuhan pokoknya. Kalaupun mengeluarkan sebagian dari pendapatnya itupun bukan zakat melainkan hadiah atau sedekah.

5. A. Nurkidam.

A. Nurkidam berprofesi sebagi ASN Dosen IAIN Parepare yang berusia 57 tahun dan telah menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah selama kurang lebih 30 tahun dari 1 maret 1992 dan juga selaku ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Adapun Zakat profesi yang dipahami oleh beliau sebagaimana dikatakan dalam wawancara bahwa:

“Zakat Profesi itukan masih kontroversi. Tapi bagi saya ketika pendapatan yang diperoleh memenuhi perhitungan *nishab* maka dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi yang saya dengar dari fatwa ulama bahwa zakat profesi itu adalah kelebihan dari penghasilan, setelah di keluarkan kebutuhan pokok maka sisanya akan terhitung *nishab* dengan ketentuan dari pemerintah daerah kota parepare *nishab* zakat profesi itu sebesar 3,6 juta. Akan tetapi ketika merujuk pada referensi yang ada maka *nishab* zakat profesi sebesar 85 gram emas dan itupun

setelah dikeluarkan kebutuhan pokok. Kalau menghitung dengan pendapatan saya maka tentu tidak mencapai *nishab* akan tetapi kita perlu adanya kehati-hatian karena pendapatan itu juga ada hak orang lain, tapi intinya itu kita tetap harus mengusahakan untuk mengeluarkan zakat karena setelah menerima penghasilan itu kadang lebih banyak yang di infiqkan dari pada zakat, hal ini mesti di bedakan bahwa zakat itu harus dari harta bersih berdasarkan pendapat ulama yang saya ikuti, adapun harta yang masih kotor kadang yang keluar adalah sedekah atau infak. Kadang distribusi sendiri kadang melalui *amil* zakat contoh di BAZNAS dan LAZISNU tapi juga lebih sering distribusikan sendiri, itupun ketika mendistribusikan sendiri ada akad ada do'a jadi sebelum saya serahkan saya bacakan do'a dulu dan kadang juga setor di UPZ IAIN Parepare setiap bulan dengan sistem gaji di potong 25 ribu, dan tetap dianggap zakat asalkan di niatkan bahwa itu adalah zakat. Dan pendistribusian saya diluar juga kadang ditambah artinya saya ingin mendistribusikan zakat bukan hanya pada satu tempat. Keberadaan UPZ IAIN Parepare sebenarnya sudah bagus dan saya perhatikan sudah banyak hal yang di bantu, ini sangat bermanfaat kedepannya baik dalam membantu mahasiswa maupun seseorang di luarkampus yang membutuhkan bantuan. Hanya saja UPZ IAIN Parepare belum maximal secara total."

Dalam wawancara tersebut mengemukakan bahwa zakat profesi itu masih kontroversial akan tetapi baginya adalah ketika pendapatan yang diperoleh memenuhi perhitungan *nishab* maka dikeluarkan zakatnya. *Nishab* zakat profesi yang dipahami berdasarkan yang didapatkan dari fatwa ulama yang diikuti yaitu kelebihan dari penghasilan atau gaji bersih setelah dipotong kebutuhan pokok. *Nishab* zakat profesi yang didengar dari peraturan pemerintah kota parepare yaitu 3.6 juta yang berbeda dengan fatwa ulama yaitu 85 gram, namun berapapun *nishab* zakat profesi maka mesti diusahakan dan diupayakan untuk mengeluarkan zakat dari pendapatan yang di terima. A. Nurkidam juga slalu mengupayakan menunaikan zakat tiap bulannya, ada yang didistribusika langsung ke *mustahiq* ada jual yang di setor ke *Amil* zakat seperti di BAZNAS Kota Parepare. Hal tersebut ia lakukan supaya sasaran dari pendapatannya itu di berikan kepada orang-orang yang berhak dan bukan hanya pada satu tempat. Jadi pandangan A. Nurkidam terkait zakat profesi yaitu dengan *nishab* 85gram dan 3.6 juta, dengan *haul* boleh setiap bulan dan setiap tahun serta besaran kadar zakat yang mesti dikeluarkan yaitu 2,5%.

6. Muhammd Satar, M.M.

Muhammd Satar, M.M. merupakan dosen IAIN Parepare yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kurang lebih selama 3 tahun dari 2018 yang berusia 44 tahun dan memiliki pekerjaan lain sebagai pedagang beras. Adapun zakat profesi yang dipahami oleh Muhammad Satar, Bahwa:

“Saya pikir untuk zakat profesi karena penghasilannya tetap dan wajib setiap bulan dikeluarkan zakatnya 2,5% dari total gaji bersih setelah dipotong kebutuhan pokok dan cicilan dan asuransi baru kemudian dihitung *nishab*nya. Adapun mekanismenya tergantung dari dosen apakah melalui *amil* zakat atau didistribusikan langsung kemada yang berhak menerimanya. Jadi yang dizakatkan itu gaji bersih setelah potong-potongan. Saya pribadi hampir setiap bulan menunaikan zakat profesi tapi saya langsung memberikan kepada pihak *mustahiq* fakir miskin dan kadang juga menyalurkan di LAZISNU. Saya tau di IAIN Parepare pada UPZ sudah berjalan seperti pemotongan gaji dosen tapi bagi dosen bagi yang memiliki kemauan, dan ada juga beberapa dosen yang ingin menyalurkan langsung zakat kepada yang berhak menerimanya seperti saya sendiri dan ada juga dosen yang menunaikan zakat melalui UPZ dengan sistem pemotongan gaji lalu kemudian di salurkan ke *mustahiq*.”

Dalam wawancara tersebut Muhammad Satar mengemukakan bahwa zakat profesi itu wajib karena memiliki penghasilan tetap dengan *nishab* yang dipahami yaitu harus dari gaji bersih maksudnya pendapatan yang diterima mesti dikeluarkan terlebih dahulu untuk kebutuhan pokok dan potongan yang lain seperti cicilan dan asuransi, adapun sisanya maka itulah dihitung *nishab* yang harus di keluarkan zakatnya sebesar 2,5% tiap bulannya. Muhammad Satar lebih memilih dan keseringan menunaikan atau mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* karena dianggap lebih damai dan bisa di berikan kepada orang sekitar. Jadi yang dipahami terkait *nishab* yaitu pendapatan bersih, *haulnya* setiap bulan dan kadar atau besar zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari pendapatan bersih setelah di potong kebutuhan pokok dan hal yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa dosen IAIN Parepare masih terdapat perbedaan pemahaman terkait konsep zakt profesi baik dari realitas yang ada serta teori dan referensi yang dipahami juga dari segi *haul* dan *nishab* netto dan bruto yang tentunya akan menjadi hambatan dalam optimalanya pengelolaan zakat profesi dosen di IAIN Parepare. Walaupun dari hambatan tersebut maka tidak seharusnya pengurus UPZ berhenti atau *down* dengan realita yang terjadi mesti menemukan konsep baru dalam upaya memaksimalkan pengelolaan zakat dengan mendayagunakan mitra dan SDM yang dimiliki.

B. Potensi Zakat Profesi dosen IAIN Parepare

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh manusia demi mendapat keselamatan dunia maupun akhirat. Tidak hanya berhubungan dengan nilai ibadah, namun zakat juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial, juga memiliki peran yang begitu

luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat.

Potensi Zakat Pofesi Dosen pada ligkup IAIN Parepare memiliki peran penting dalam menjawab beberapa masalah dalam kalangan mahasiswa. Potensi zakat dosen IAIN Parepare ini kemudian dapat diukur melalui jumlah dosen dan daftar golongan mereka. Adapun jumlah tenaga pengajar dosen IAIN Parepare beserta golongan pendapatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Golongan Pendapatan Ketenagaan

NO.	GOLON- GAN	PNS				CPNS				JUMLAH
		DOSEN		PEGAWAI		CADOS		CAPEG		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	IV/c	2	3	-	1	-	-	-	-	6
2	IV/b	6	2	1	-	-	-	-	-	9
3	IV/a	21	11	5	1	-	-	-	-	38
4	III/d	24	10	13	8	-	-	-	-	55
5	III/c	6	5	4	3	-	-	-	-	18
6	III/b	19	8	1	1	16	13	-	-	68
7	III/a	-	-	3	2	-	-	3	2	10
8	II/d	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah		78	49	28	16	16	13	3	2	205

Jadi berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan ketenagaan di IAIN Parepare sebanyak 205 orang sedangkan dosen berjumlah 127 orang diantaranya 78 perempuan yang tergolong dosen PNS. Untuk mengetahui potensi zakat profesi dosen mesti mengetahui terlebih dahulu jumlah dosen dan besaran gaji yang dimiliki. Adapun pendapatan atau gaji pokok dosen sesuai golongan sebagai disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2019 berikut :

1. Pengatur Tk.I dengan golongan (II/d) mulai dari 2.399.200 – 3.820.000
2. Penata Muda dengan golongan (III/a) mulai dari 2.579.400 – 4.236.400

3. Penata Muda Tk.I dengan golongan (III/b) mulai dari 2.688.500 – 4.415.600
4. Penata dengan golongan (III/c) mulai dari 2.802.300 – 4.602.400
5. Penata dengan golongan (III/d) mulai dari 2.920.800 – 4.797.000
6. Pembina dengan golongan (IV/a) mulai dari 3.044.300 – 5.000.000
7. Pembina Tk.I dengan golongan (IV/b) mulai dari 3.173.100 – 5.211.500
8. Pembina Utama Muda dengan golongan (IV/c) mulai dari 3.307.300 – 5.431.900.

Namun perlu di ketahui bahwa berdasarkan gaji pokok tenaga dosen tersebut belum termasuk tunjangan-tunjangan apapun sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2013 tentang Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta terdapat juga tunjangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.

Bila melihat pendapatan pokok dosen mungkin terlihat tidak seberapa akan tetapi masih ada pendapatan lain dari tunjangan pegawai maupun tunjangan profesi bila dosen tersebut memiliki jabatan strategis di lingkup kementrian pendidikan dan kebudayaan dan juga terdapat tunjangan profesi bila aktif dalam melaksanakan tugas kepegawaiannya dan mencapai sasaran. Bila melihat dari berbagai pendapatan dosen terkhusus di IAIN Parepare maka dapat dipastikan bahwa pendapatan dosen baik dari gaji pokok maupun tunjangan-tunjangan yang di dapatkan itu telah memenuhi *nishab* zakat.

Peneliti akan menyuguhkan Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare berdasarkan Jumlah dosen dan pendapatan yang diterima secara *bruto* tanpa dipotong dengan kebutuhan pokok dan hal lainnya. Untuk Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare, peneliti menentukan potensi zakat tersebut dengan tiga bentuk yaitu:

1. Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare dengan *nishab* Rp 3.600.000
Zakat Profesi yang dengan *nishab* Rp 3.600.000 ini telah di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018 dimana peraturan tersebut dirumuskan dan menentukan *nishab* dengan harga emas yaitu Rp 500.000. artiya tetap mengacu pada *nishab* zakat emas yaitu 85 gram akan tetapi dengan harga emas dalam 1 gram yaitu Rp 500.000. Untuk mengetahui Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare dengan *nishab* Rp 3.600.000. Maka semua dosen

di IAIN Parepare telah memenuhi *nishab* maka cara menghitungnya yaitu jumlah dosen dikali *nishab* minimal dikali 2,5% kadar zakat profesi maka:

$$127 \times 3.600.000 \times 2,5\% = 457.200.000 \times 2,5\% = 11.430.000$$

Jadi potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dengan *nishab* minimal 3.600.000 sama dengan Rp 11.430.000/bulan. Adapun untuk setahun maka:

$$11.430.000 \times 12 = 137.160.000/\text{tahun}$$

Jadi total potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare selama setahun yaitu Rp 137.160.000/tahun. ini masih terhitung *nishab* minimalnya bila ini berjalan dengan maksimal dan dosen menggunakan *nishab* sesuai pendapatannya maka hasilnya bisa lebih dari perhitungan peneliti diatas. Akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti terhadap beberapa dosen sangat minim yang mengikut dengan *nishab* ini dan kebanyakan lebih memilih mengikuti *nishab* yang mereka pahami berdasarkan referensi dan pendapat ulama terhadap *nishab* zakat profesi.

2. Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare dengan *nishab* 85 gram Emas Sekarang.

Berdasarkan wawancara terkait paradigma dosen tentang zakat profesi terdapat beberapa dosen yang lebih memilih menggunakan *nishab* ini sebagai dasar dalam menunaikan zakat maka harusnya mengukur potensi zakat melalui *nishab* ini juga harus dituangkan oleh peneliti.

Hal yang pertama mesti diuraikan adalah berapa *nishab* zakat profesi ketika mengacu pada harga emas sekarang maka cara mengetahuinya adalah harga emas sekarang pergram dikali *nishab* emas 85gram dibagi 12 bulan maka. Berdasarkan peneliti telusuri di internet bahwasanya harga emas pada saat ini 5 Februari 2022 yaitu Rp 837.000. maka dapat dihitung:

$$837.000 \times 85 : 12 = 71.145.000 : 12 = 5.900.750$$

Jadi *nishab* zakat profesi berdasarkan perhitungan emas sekarang yaitu Rp 5.900.750/bulan dan Rp 71.145.000/tahun. Selanjutnya untuk mengetahui potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare berdasarkan *nishab* tersebut maka akan tetapi hanya beberapa golongan dosen yang memenuhi *nishab* zakat. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa golongan dosen yang memenuhi *nishab* ini yaitu golongan III/b sampai golongan IV/c yaitu berjumlah 90 dosen saja, jadi diketahui Jumlah dosen memenuhi *nishab* yaitu 90 orang dan *nishab* zakatnya

5.900.750/bulan. Maka untuk mengetahui potensi zakat profesi dosen yakni jumlah dosen memenuhi *nishab* dikali *nishab* emas sekarang dikali 2,5% kadar zakat, maka:

$$90 \times 5.900.750 \times 2,5\% = 531.067.500 \times 2,5\% = 13.276.687/\text{bulan}$$

Jadi potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dengan *nishab* minimal 5.900.750/bulan sama dengan Rp 13.276.687/bulan. Adapun untuk setahun maka:

$$13.276.687 \times 12 = 159.320.244/\text{tahun}$$

Jadi total potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare selama setahun yaitu Rp 159.320.244. ini terlihat lebih besar daripada sebelumnya akan dan menggambarkan bahwa semakin besar *nisha* yang ditetapkan maka makin besar pula zakat yang akan dibayarkan akan tetapi lebih sedikit orang yang memenuhi *nishab* zakat dan terkadang seseorang akan sulit menunaikan zakat bila jumlah yang mesti dikeluarkan terlihat cukup banyak.

3. Potensi Zakat Profesi Dosen dengan pemotongan pendapatan sebesar Rp 25.000

Pemotongan pendapatan sebesar 25 ribu rupiah merupakan zakat yang paling simpel dan mudah untuk dijalankan. Banyak dari beberapa orang yang masih awam terkadang mengatakan bahwa 25 ribu itu tidak termasuk zakat karena tidak ada dalil dan *nash* yang menjelaskannya ataupun pendapat ulama tetapi bagi peneliti ini sebuah metode baru dalam mempermudah *muzakki* dalam menunaikan zakat. Ini bisa saja dilakukan dengan catatan dosen IAIN Parepare sendiri yang harus menghitung zakatnya bahwa sekian zakat yang mesti saya keluarkan misal zakat yang mesti dikeluarkan sebesar 300.000 maka 25 ribu telah dipotong sisa 275.000 yang harus didistribusikan baik didistribusikan kepada orang terdekat maupun disetor ke *amil* zakat yang lain. Bagi peneliti sendiri bahwa ini tetap merupakan zakat hanya metode pelaksanaannya yang berbeda dan tetap menjadi catatan bahwa yang dikeluarkan sebesar 25 ribu itu diniatkan bahwa zakat hanya saja pendistribusiannya terbagi yakni sebagian di setor di UPZ yaitu 25 ribu dan sisanya diserahkan kepada *muzakki* untuk didistribusikan sesuai keinginannya.

Untuk mengukur potensi zakat profesi dosen dengan pemotongan pendapatan langsung sebesar 25 ribu yaitu dengan cara sangat mudah yakni jumlah dosen dikali 25.000 maka:

$$127 \times 25.000 = 3.175.000/\text{bulan dan } 3.175.000 \times 12 = 41.275.000/\text{tahun}$$

Jadi potensi zakat profesi dosen dengan pemotongan pendapatan sebesar 25 ribu sebesar Rp 3.175.000/bulan dan Rp 41.275.000/tahun.

Berdasarkan potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dengan 3 bentuk perhitungan zakat tersebut maka di peroleh bahwa bila menggunakan *nishab* seseuai peraturan walikota maka potensi zakatnya sebesar Rp 11.430.0000/bulan dan Rp 137.160.000/tahun. Sedangkan menggunakan *nishab* emas sekarang dengan jumlah dosen wajib zakat yang berbeda maka potensi zakatnya sebesar Rp 13.276.687/bulan dan Rp 159.320.244/tahun. Adapun dengan sistem pemotongan pendapatan 25 ribu maka potensi zakatnya sebesar Rp 3.175.000/bulan dan Rp 41.275.000/tahun. Melihat dari beberapa potensi zakat tersebut maka dapat dikatakan bahwa sangat cukup untuk menjawab persoalan dilingkup IAIN Parepare baik masalah soial, ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi sejauh ini masih terasa sulit untuk mengoptimalkan dan melaksanakan pengelolaan zakat profesi dosen di IAIN Parepare karena masih terdapat beberapa hambatan. Sekiranya ini menjadi tugas bersama untuk bagaimana memaksimalkan pengelolaan zakat profesi dosen karena asas ibad dan kemanfaatan itu sangat berguna untuk semua sektor yang terlibat.

C. Konsep Profesional Pengelolaan Zakat Profesi Dosen

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada dasarnya zakat harta atau zakat *maal* merupakan harta benda yang dimiliki tiap orang yang telah memenuhi syarat harta maka terdapat zakat atau harta yang mesti dikeluarkan oleh *muzakki* yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf atau *mustahiq*. Dengan menegedepankan prinsip sosial ekonomi mesti pengelolaan zakat perlu dilaksanakan dengan serius, atas asas kemanfaatan zakat sangat berguna bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Adapun Unit Pengelola Zakat dibentuk sejak 2019 dan telah berjalan sebagaimana mestinya hanya saja sejak *Covid-19* melanda seluruh dunia dan juga berdampak pada UPZ IAIN Parepare sehingga terdapat penurunan kinerja maka dari itu mesti ada optimalisasi kinerja lagi yang harus dilakukan oleh UPZ. Hal ini juga diakui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bahwa UPZ juga masih kurang dalam transparansi pengelolaan dana. Hal kemudian mendorong idealisme peneliti untuk berinisiatif dalam menawarkan sebuah konsep profesional dalam pengelolaan zakat profesi dosen IAIN Parepare. Seperti yang

diketahui bahwa konsep pengelolaan atau manajemen terdiri dari 4 bagian fungsi yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*.

1. *Planning* (Perencanaan)

Planniing atau perencanaan adalah upaya dalam memilih, membuat, menentukan, merumuskan, menghubungkan hal-hal tertentu yang di perlukan sesuai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu tindakan yang disusun dan direncanakan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pertanyaan yang mesti dijawab dalam perencanaan adalah apa yang harus dikerjakan? Hal tersebut untuk memperlancar proses dalam mencapai tujuan. Perencanaan dalam suatu lembaga merupakan sesuatu yang paling penting dan paling awal untuk mengarahkan tugas dan fungsi lembaga tersebut demi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Dalam hal pengelolaan zakat profesi dosen IAIN Parepare terdapat lembaga khusus yang telah dibentuk yaitu Unit Pengelola Zakat yang tentu sasaran dan tujuannya adalah mengelola zakat seperti zakat profesi tenaga dosen supaya manfaatnya dapat digunakan oleh khalayak banyak. Adapun hal-hal yang perlu untuk direncanakan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare yaitu:

a. Perencanaan Jangka Waktu

Perencanaan Jangka Waktu adalah upaya menentukan masa memulai dan masa berakhir, baik mentukan masa kinerja secara umum, masa jabatan pengurus UPZ ataupun masa waktu dalam pemungutan maupun pendistribusian hasil zakat.

b. Perencanaan Sasaran

Perencanaa sasaran merupakan bentuk khusus dari tujuan. *Amil* maupun lembaga zakat lain terkhusus UPZ IAIN Parepare sudah jelas memiliki tujuan yaitu Penghimpunan zakat dari *muzakki*, Pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dan pendayagunaan dalam bentuk usaha produktif. Akan tetapi perlu halnya untuk mengetahui siapa yang akan menjadi sasaran atau *muzakki* dan yang akan menjadi *mustahiq*.

c. Perencanaan Kebijakan

Perencanan kebijakan merupakan pedoman dalam melakukan tindakan. Pengelola zakat tentunya telah memiliki kebijakan atau pedoman baik dari pemerintah maupun

pedoman untuk internal sendiri. Terkhusus Unit Pengelola Zakat di IAIN Parepare dapat merencanakan kebijakan sebagai penguat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni mengajukan kepada pimpinan kampus untuk mengeluarkan surat keputusan dalam menganjurkan kepada seluruh dosen supaya menunaikan zakat profesi.

d. Perencanaan Prosedur dan Metode

Perencanaan tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Unit Pengelola Zakat dapat merencanakan prosedur-prosedur yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Misal prosedur menghimpun zakat dengan cara langsung jemput atau mendatangi *amil* zakat, secara online atau melalui transfer serta prosedur dalam pendistribusian yakni mendatangi langsung *mustahiq*.

e. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yakni perencanaan dari dua segi yaitu segi pemasukan dan segi pengeluaran. Dalam pengelolaan zakat maka sudah jelas darimana pemasukan anggaran akan datang dan kemana anggaran tersebut akan dikeluarkan. Akan tetapi dalam melaksanakan operasi tentunya mesti terdapat anggaran khusus untuk operasional dan bukan dari dana zakat.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis yang dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan memberikannya kepada karyawan atau staf, penetapan departemen atau divisi-divisi serta penentuan hubungan-hubungan kerja. Tujuan daripada pengorganisasian adalah mengatur peran kerja setiap individu sesuai dengan tugas dan wewenang yang berbeda. Fungsi dari pengorganisasian yaitu untuk mengatur tugas dan wewenang serta tanggungjawab setiap individu atau anggota dalam struktural dengan satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti memahami bahwa pengorganisasian merupakan suatu bentuk pemetaan, pengelompokan penentuan sumber daya manusia untuk membentuk pola hubungan kerja atau struktural yang saling berkaitan guna mempermudah proses kinerja dalam mencapai sasaran atau tujuan. Apabila disandingkan

dengan pengelolaan zakat tentu fungsi daripada pengorganisasian sangat berpengaruh dalam menjalankan proses kinerja pengelolaan zakat terkhusus pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare.

Dalam pelaksanaan Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare demi mencapai tujuan, target dan sasaran maka terdapat 2 komponen pengorganisasian yang mesti diperhatikan yaitu pekerjaan dan pegawai.

a. Pekerjaan

Sebagai pengelola zakat maka sudah sangat jelas apa yang akan dikerjakan berdasarkan tujuan yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Akan tetapi masih banyak yang perlu dikerjakan dalam pengelolaan zakat ketika berbicara terkait prosedur dan metode serta tekhnis pada saat pengelolaan zakat dilapangan. Maka dari itu sebagai pengelola yang profesional mesti memetakan dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, seperti pengerahan, pendelegasian pencatatan pendistribusian dan beberapa pekerjaan yang lain yang mesti di list terlebih dahulu.

b. Pegawai atau karyawan

Dalam pengelolaan zakat sangat tidak maximal ketika hanya dilakukan oleh hanya seorang saja maka tentu dalam suatu hal yang akan dikerjakan mesti membutuhkan tenaga dari sumber daya manusia yang ada. Dalam pengelolaan zakat banyak pekerjaan yang akan dilakukan maka setelah memahami pekerjaan-pekerjaan tersebut selanjutnya menentukan pegawai-pegawai atau karyawan untuk menjalankan pekerjaan tersebut dalam artian dari beberapa pekerjaan yang telah direncanakan itu diberikan kepada karyawan. Misal ada orang yang khusus ditugaskan untuk menghimpun zakat, mencatat keuangan, mencatat administrasi, mendoakan *muzakki*, menyurvei *mustahiq*, serta yang dapat mengarahkan dan memotivasi orang-orang dalam melakukan tugasnya. Ini merupakan suatu proses membentuk struktural pengurus pengelola zakat akan tetapi dan juga akan lebih baik bilamana pengelolaan zakat pada UPZ IAIN Parepare juga mendayagunakan tenaga mahasiswa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi dosen IAIN Parepare.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating atau pelaksanaan adalah usaha dalam menciptakan kerjasama antar staf atau pegawai dalam melakukan proses pekerjaan untuk mencapai tujuan lembaga. Fungsi pelaksanaan tidak terlepas dengan fungsi pelaksanaan lainnya karena saling memiliki kaitan satu sama lain. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *motivating* (membangkitkan motivasi), *directing* (memberikan arahan), *influencing* (mempengaruhi) dan *commanding* (memberikan komando atau perintah).

Dari pengertian tersebut yang dapat dipahami oleh peneliti adalah proses dalam pelaksanaan pengelolaan rupanya dibutuhkan pengarahan dan motivasi yang membangun semangat gerakan untuk tujuan dalam suatu lembaga. Hal inilah yang sangat penting untuk diterapkan pada pengelola zakat terkhusus Unit Pengelola zakat (UPZ) IAIN Parepare dalam menjalankan esensinya yang sebenarnya. Maka dari itu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi dosen IAIN Parepare adalah pengurus UPZ itu sendiri terkhusus pada ketua UPZ yang harus lebih mengawasi gerakan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Adapun tahapan-tahapan penggerakkan atau pelaksanaan yang harus dilakukan , yaitu:

- a. Memberikan semangat inspirasi atau dorongan dalam memberikan tugas sehingga timbul kesadaran kepada pengurus UPZ yang lain untuk bekerja dengan maksimal.
- b. Memberikan bimbingan atau pelatihan-pelatihan dalam sistem pengelolaan zakat profesi kepada bawahan atau staf yang akan ditugaskan untuk pekerjaan pengelolaan zakat. Karena tidak efektif bila seorang pengurus pengelola zakat itu tidak memahami bagaimana konsep zakat profesi. Bukan hanya kepada karyawan atau staf yang diberikan pelatihan akan tetapi memberikan sosialisasi kepada para *muzakki* dan penegasan supaya sadar akan kewajibannya sehingga menunaikan zakat profesinya.
- c. Membangun mitra kerja, dalam artian pengurus Unit Pengelola Zakat sangat membutuhkan mitra kerja seperti bank mini untuk mengelolal dan menyimpan dana zakat yang telah terhimpun, bekerjasama dengan bagian keuangan kampus untuk memotong gaji dosen yang akan dijadikan zakat serta atau membangun komunikasi kepada pimpinan kampus untuk mengeluarkan keputusan terkait kewajiban atau penegasan kepada dosen agar supaya menunaikan zakat profesinya.

- d. Mendayagunakan mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf untuk membantu meringankan urusan–urusan UPZ pada bagian tekhnisi. Ini sangat penting karena melihat pengelola zakat di IAIN Parepare adalah dosen yang memiliki banyak kesibukan sehingga tidak maximal dalam menjalankan pekerjaannya maka mahasiswa salahsatu alternatif untuk meringankan proses pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada wilaya tekhnisi pengelolaan.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah usaha menentukan apa yang akan dilaksanakan dengan cara menilai kinerja dan hasil atau prestasi yang dicapai dan apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan dan melanggar standar norma dan etika, maka segera diadakan perbaikan supaya segala yang diharpkan dan direncanakan tercapai sesuai harapan. Dari definisi tersebut twrkadang ada yang beranggapan bahwa pengawasan ini dapat menghambat kinerja padahal fungsi yang sebenarnya dari pengawasan adalah untuk mencari kesalahan dan memperbaikinya.

Dalam pengelolaan zakat pengawasan sangatlah penting dikarenakan zakat itu berbicara tentang barang, dan keuangan yang tentunya sangat sensitif dari kecurigaan maka pengawasan sebenarnya harus diadakan. Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare merupakan bagian dari BAZNAS Kota Parepare dan berada pada wilayah Instut Agama Islam Negeri Parepare tentunya pengawasan harus berasal dari dua pihak tersebut agar supaya pengelolaan zakat profesi dosen di IAIN Parepare berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pengawasan biasanya dilakukan dalam proses laporan pertanggungjawaban namun sebaiknya UPZ IAIN Parepare juga memanfaatkan media sosial untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan pengelolaan zakat, segala yang dilakukan oleh UPZ IAIN Parepare mesti di *share* untuk memperlihatkan kepada pengawas bahwa betul-betul kami berjalan sebagaimana mestinya serta sekaligus dapat menyampaikan kepada *muzakki* bahwa pengelolaan zakat yang dijalankan sangat transparansi.

Ketika berbicara tentang konsep pengelolaan zakat maka sangat sulit untuk mencapai tingkat standar profesional karena dalam suatu proses kegiatan selalu saja mendapat hambatan. Akan tetapi dari segi pengelolaan dana zakat masih dapat dioptimalkan

melalui usaha yang betul dan penguirus pengelola zakat mestinya harus berdoku pada pengelolaan zakat saja supaya berjalan sesuai harapan yang diinginkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, observasi, dan analisis data serta kepustakaan yang telah dilakukan penulis maka dapatdisimpulkan bahwa:

1. Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang Zakat Profesi berdasarkan wawancara dengan dosen IAIN Parepare diantara mereka memiliki paradigma atau pandangan terkait zakat profesi, terdapat dosen yang memiliki pandangan pada wilayah *nishab* zakat profesi yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor, tapi memiliki kesamaan bahwa zakat profesi wajib dibayarkan zakatnya sebesar 2,5% tiap bulan atau tiap tahun
2. Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare terbagi tiga bentuk potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare, yaitu: (a) *Nishab* sesuai peraturan walikota maka potensi zakatnya sebesar Rp 11.430.0000/bulan dan Rp 137.160.000/tahun. (b) *Nishab* emas 85 gram dikali harga emas sekarang dengan jumlah dosen wajib zakat yang berbeda yaitu 90 orang maka potensi zakatnya sebesar Rp 13.276.687/bulan dan Rp 159.320.244/tahun. (c) Adapun dengan sistem pemotongan pendapatan 25 ribu maka potensi zakatnya sebesar Rp 3.175.000/bulan dan Rp 41.275.000/tahun.
3. Konsep Profesional Pengelolaan Zakat Profesi Dosen menggunakan konsep pengelolaan atau manajemen terdiri dari 4 bagian fungsi yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Qarim

Ahmad Hadi Yasin. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ahmad Hadi Yasin, 2012.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008.

Ali, M. Daud. "*Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. UI Press. Jakarta, 1998.

Cholid Narbuko. *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. *Produk Hukum*.

Didin Hadidhuddin. *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. Jakarta: ALBI Publishing, 2006.

Didin Hafidhudhin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*,. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Djazuli, Yadi Janwari. *Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002.

El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Perss, 2013.

Eriyanto. *Analisis Isi*. Jakarta: Prenadamedia grup, 2011.

Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Ghofur, Nurul Huda dan Abdul. *Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*. Vol. IV.

Hasibun, Melayu. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* .Jakarta:Bumi Aksara, 2011.

Hadi, Sumasno. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. (Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016.

Hamid, Farida. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo, 2010.

Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Hikmah Kurnia dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Penulis*. Jakarta: Qultum Media, 2008.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. BumiAksara, 2011.

Ibnu Syamsi. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bima Aksara, 1998.

Indonesia, Ensiklopedi. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997.

Indonesia. Joko Untoro dan Tim Guru. *Buku Pintar Pelajaran*. Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010.

Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ismail. *Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005.

Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019.

Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta, 2019.

Manajemen Zakat. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Muchtar, Evan Hamzah. "Pandangan Ulama Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari," no. March (2020).

Muh. Ifan Permana. *Potensi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kabupaten Konawe Selatan. Skripsi Thesis: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari*, 2019.

Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. VIV Press, no. Jakarta 2013.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. In *IAIN Parepare Nusantara Press*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Rachmat, Krisyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: PT. Tiara Kencana, 2001.

Setiawan, Deny. Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.

Shadily, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*. Jakarta: Gramedia, 1995.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi Manajemen* Jakarta: bumi aksar, 2012.

Soewarno Handayanighrat. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan Mangement*. Jakarta: Bima Aksara, 2007

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Statistik Untuk Penulisan. Bandung: CV Alfabeta, 2002.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.

Supranto. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Taufiqurrohman, Ahmad. *Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Magetan*. Masters thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat 2.

UU NO.13 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Pasal 5.

UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang *pengelolaan zakat* pasal 1 ayat 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 15 Tahun 2019 *tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil*.

Wasilah, Sri Nurhayati &. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Yusuf Qardhawy. *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits*, Cet 4. Jakarta: Mizan, 1996.

Zainuddin, Masyuri dan. *Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama, 2008.

Zakat, Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan. *Panduan Zakat Praktis*. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013).